



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (HC) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Salah Nomor 9 Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Salah Nomor 9 Jakarta Pusat

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor 29216/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang diperbaiki dengan Surat Kuasa bernomor 29262/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 27 Mei 2019 yang memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., Syamsul Huda Yudha, S.H., Teja Sukmana, S.H., Ade Yan Yan H.S., S.H., Indri Hapsari, S.H., Indra Bayu, S.H., Didit Sumarno, S.H., Ferry Hermansyah, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., dan Havis, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.08/RW.04, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li (NIA. 02.11294)
2. Imam Munandar, S.H., M.H. (NIA. 13.00338)
3. Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H. (NIA. 14.02073)
4. Akhmad Jazuli, S.H., M.H. (NIA. 00.12190)
5. Viktor Santosa Tandiasa, .H., M.H. (NIA. 012-07701/ADV-KAI/2018)
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li. (NIA. 11.10054)
7. Muhammad Adi Sunata, S.H. (NIA. 12.000240)
8. Herlin Susanto, S.H. (NIA. 13.00298)
9. Nora Herlianto, S.H. (NIA. 10.02186)
10. Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H. (NIA. 19.01290)
11. Yuni Iswantoro, S.H. (NIA. 18.00843)
12. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. (NIA. 18.008020)
13. Bagus Setiawan, S.H. (NIA. 19.011H009)
14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. (NIA. 12.00053)
15. Muhamad Arifudin, S.H. (NIA. 13.01641)
16. Wilhelimis Rio Resandhi, SH. (NIA. 18.01963)

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Oesman Sapta**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat : Gedung The City Tower, Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat.

NIK : 31740218085000002

2 Nama : **H. Herry Lontung Siregar**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat : Gedung The City Tower, Lantai 18, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat.

NIK : 1271012507600006

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/045B DPP-HANURA/VII/2019 bertanggal 5 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H., Sri Hadimas Widajanto, S.H., Hamka, S.H., H. Hajis Messah, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan M. Hatta, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 6 orang penerima Kuasa yaitu: Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Sri Hadimas Widajanto, S.H., Hamka, S.H., H. Hajis Messah, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan M. Hatta, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang beralamat di Gedung The City Tower, Lantai 18, Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 6 orang penerima kuasa yang disebut terakhir baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat (Partai HANURA);

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai HANURA;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai HANURA, Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 199-01-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumumkan tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 Wib.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (Satu)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dimumumkan tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- IV.1 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3 (Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Geragai) Provinsi Jambi , adalah 1.910, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel I

Kecamatan	Pemohon
-----------	---------

Mendahara	1.141
Mendahara Ulu	311
Geragai	458
Total	1.910

- IV.2. Bahwa telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3 sebanyak 31 suara hal ini dapat dilihat pada tabel II, dan dibuktikan dengan hasil sidang di Kabupaten (Bukti P-11)

Tabel II

Kecamatan	Pemohon	Termohon	Selisih
Mendahara	1.141	1.120	21
Mendahara Ulu	311	301	10
Geragai	458	458	0
Total	1.910	1.879	31

- IV.3. Bahwa Pengurangan Perolehan Suara Tersebut diduga telah dilakukan secara terencana, sistematis dan masif dari tingkat TPS pada desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (Bukti P-2) Sampai Kecamatan (bukti P-3), hal ini dapat dilihat sebagaimana Tabel III dan IV.

Tabel III

Kecamatan Mendahara

	Hasil Pleno Kecamatan Mendahara pada Desa Pangkal Duri
Pemohon	184
Termohon	163

Tabel IV

Kecamatan Mendahara Ulu

	Hasil Pleno Kecamatan Mendahara Ulu
Pemohon	311
Termohon	301

Tabel V

Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu TPS 4
C1 (Bukti P-4) dan DAA1 (Bukti P-5)

	TPS 4 Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemohon	5
Termohon	4

Tabel VI

Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu
TPS 3 C1 (Bukti P-7) dan DAA1 (Bukti P- 8)

	TPS 3 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemohon	11
Termohon	02

- IV.4. Bahwa selain suara Pemohon yang berkurang pada pleno tingkat kecamatan sesuai dengan tabel diatas yang berpengaruh dengan perolehan kursi untuk Pemohon, juga terdapat penambahan suara pada partai HANURA yang sebab itu juga mempengaruhi perolehan kursi pada dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan merugikan Pemohon, yaitu:

Tabel VII

Suara Hanura

Kecamatan	Versi Pemohon	Versi Termohon	Selisih
Mendahara	1.640	1.670	30
Mendahara Ulu	192	192	0
Geragai	76	76	0
Total	1.908	1.938	30

Tabel VIII

Bukti Keadaan Suara Asli Partai Hanura C1 pada TPS 4
Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara
(Bukti P-9) dan (Bukti P-10)

	TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemohon	0
Termohon	30

- IV.5. Bahwa dilihat dari tabel diatas suara Partai HANURA pada TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Tanjung Tabung Timur yaitu 0 (nol) (Bukti P-9) dan (Bukti P-10) suara., hal ini membuktikan Penggelembungan Suara dan hal ini tampaknya terstruktur dan sistematis terbukti sampai pleno tingkat kabupaten.
- IV.6. Dengan demikian perolehan suara partai Partai HANURA jika merujuk pada C1 yang dimiliki pemohon yaitu 1.908 Suara. Sedangkan suara pemohon berdasarkan penghitungan C1 pemohon yaitu 1.910 Suara.
- IV.7. Bahwa penggelembungan suara di Partai Hanura tersebut terjadi dengan pola penjumlahan suara parpol dan caleg pada Form C1 yang salah dan berlanjut ke Form DA1 Pleno Kecamatan dan kesalahan tersebut tidak dibetulkan sehingga kemudian di DB-1 tertulis sama dan merugikan kepentingan Pemohon.
- IV.8. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara PARTAI HANURA yang dilakukan oleh Termohon di Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara sebesar 30 (tiga puluh) suara tersebut, maka perolehan

suara PARTAI HANURA yang semula 1.938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara PARTAI HANURA seharusnya hanya berjumlah 1.908 (seribu sembilan ratus delapan) suara.

- IV.9. Bahwa Dengan demikian, perolehan suara PEMOHON yang berjumlah 1.910 (seribu sembilan ratus sepuluh) suara, melampaui perolehan suara Partai Hanura dengan selisih sebesar 2 (dua) suara, dimana Hal tersebut berpengaruh pada perolehan Kursi partai antara Pemohon dengan PARTAI HANURA, dimana yang sebelumnya oleh Termohon ditetapkan Partai Hanura memperoleh 1 (satu) kursi, seharusnya dikoreksi menjadi tidak memperoleh Kursi. Oleh karena perebutan kursi ke 9 di Dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi milik Pemohon.
- IV.10. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "**nullus commodum capere potest de injuria sua propria**" artinya "**tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain**" akan tetap ditegakkan in casu untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan kursi Pemohon pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Dapil 3 .
- IV.11. Bahwa Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan fairness, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

IV.12. Bahwa Oleh karenanya, Pemohon meyakini pula Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3;
- Menetapkan Pemohon Atas Nama Muhammad Samin, sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terpilih dari Dapil 3 Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Geragai;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **sepanjang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3;**

- Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk **sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3**, sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.910
2.	Partai HANURA	1.908

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12J, sebagai berikut.

1. Bukti P-1A : Fotokopi Keputusan KoMisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/2019
2. Bukti P-1B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 89/PL.01.3-Kpt/1507/KPU-Kab/IX/2018
3. Bukti P-2 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Pangkal Duri, kecamatan Mendahara
4. Bukti P-3 : Fotokopi DA.1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Mendahara
5. Bukti P-4 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu
6. Bukti P-5 : Fotokopi DA.A1 DPRD Kab/Kota Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu
7. Bukti P-6 : Fotokopi DA.1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Mendahara Ulu
8. Bukti P-7 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu

9. Bukti P-8 : Fotokopi DA.A1 DPRD Kab/Kota Desa Bukit Tempurung
10. Bukti P-9 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara (suara HANURA tertulis kosong)
11. Bukti P-10 : Fotokopi C1 DPRD Kab/kotaTPS 04 Desa Pangkal Duri Kecamtan Mendahara (suara HANURA tertulis 30)
12. Bukti P-11 : Fotokopi DB.1 Hasil Pleno Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
13. Bukti P-12A : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
14. Bukti P-12B : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
15. Bukti P-12C : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
16. Bukti P-12D : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
17. Bukti P-12E : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
18. Bukti P-12F : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
19. Bukti P-12G : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
20. Bukti P-12H : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
21. Bukti P-12I : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara
22. Bukti P-12J : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eko Supriyanto

- Saksi adalah Koordinator Saksi Partai untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa telah terjadi pengurangan suara PKB di beberapa TPS yakni, TPS 4 Desa Mencolok, TPS 3 Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu
 - Di TPS 4 Desa Mencolok dari C1 terjadi pengurangan 1 suara dimana di C1 suara PKB mendapat 5 suara sementara dalam DAA1 menjadi 4 suara
 - Di TPS 3 Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, terjadi pengurangan 2 suara menjadi 9 suara untuk C1 Pemohon.
 - Di 11 TPS di Desa Pangkal Duri, suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara dari 184 suara menjadi 163 suara dan hal ini diketahui lewat persandingan C1.
 - Form DAA1 tidak diberikan untuk Desa Pangkal Duri.
 - Di TPS 4 Desa Pangkal Duri terdapat penambahan suara untuk partai Hanura yang awalnya 0 suara menjadi 30 suara. Untuk C1 yang 0 suara terdapat tanda tangan PPS lengkap sementara untuk C1 yang 30 suara tidak terdapat tanda tangan PPS.
2. Sohibul Ahmad
- Saksi merupakan KPPS di TPS 7 Desa Pangkal Duri
 - Terdapat kesalahan untuk suara PKB dimana di TPS 7 Desa Pangkal Duri memperoleh 67 suara sementara di tingkat Kecamatan berkurang menjadi 34 suara.
3. Abdul Hakim
- Saksi merupakan saksi mandat PKB di TPS 07 Desa Pangkal Duri
 - Saksi menerangkan pada saat penghitungan TPS 07 Desa Pangkal Duri, Mandahara, Tanjung Jabung Timur pada saat perhitungan suara, PKB mendapat 65 suara. Pada saat penghitungan ditingkat TPS tidak terjadi perubahan suara untuk PKB

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 223-01-05/APJT-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 13 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 Pukul 08.54 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia majelis hakim untuk menilainya.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada lembar kedua poin II. Sub poin c menggunakan dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Tahun 2019 untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019.

- 3) Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon memeriksa keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.
- 4) Bahwa hasil pemeriksaan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Keputusan Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang berlaku sejak tanggal 18 Februari 2018.
- 5) Bahwa Pemohon menggunakan dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 **adalah berbeda** dengan Keputusan Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang berlaku sejak tanggal 18 Februari 2018 sehingga patut dipertanyakan keabsahan Pemohon sebagai peserta pemilu tahun 2019.
- 6) Bahwa selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah bertanggal 1 Januari 2018 yang dalam kelaziman tanggal 1 Januari adalah hari libur sehingga tidak memungkinkan menerbitkan suatu keputusan pada hari libur.
- 7) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

patut disanksikan bahwa Pemohon adalah partai politik yang diatur oleh Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat menjadi pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

c. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilainya.

d. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin IV.1. lembar kelima menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3 sebanyak 510 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak menunjukkan dimana TPS yang menjadi locus pengurangan perolehan suara tersebut.
- 2) Bahwa meskipun selanjutnya Pemohon membuat tabel persandingan di TPS 7 Desa Pangkal Duri, TPS 4 Desa Mencolok, dan TPS 3 Desa Bukit Tempurung, namun selisih perolehan suara tidak mencapai jumlah 510, melainkan berjumlah 41 suara, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan suaranya berkurang sejumlah 510 suara tidak sesuai dengan tabel persandingan perolehan suara di TPS 7 Desa Pangkal Duri, TPS 4 Desa Mencolok, dan TPS 3 Desa Bukit Tempurung yang disusun oleh Pemohon.
- 3) Berdasarkan uraian-uraian di atas, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal

yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAMBI

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.2. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DAPIL TANJUNG JABUNG TIMUR 3

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL TANJUNG JABUNG TIMUR 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.879	1.920	-31

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan formulir model DA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara pemohon di tiga kecamatan dalam Daerah Pemilihan Tanjung Jabur Timur 3 adalah sebagai berikut:
(bukti T-003-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05)

No.	Kecamatan	Perolehan suara
1.	Mendahara	1120
2.	Mendahara Ulu	301
3.	Geragai	458
Jumlah		1879

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di Desa Pangkal Duri TPS 07, TPS 04 dan TPS 03 Desa Mendahara Ulu, perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

(bukti T-004-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05).

No.	TPS (Desa/Kecamatan)	Perolehan Suara
1.	07 Pangkal Duri/Mendahara	34
2.	04 Mencilok/Mendahara Ulu	4
3.	03 Bukit Tempurung	2

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin IV.2. yang menyatakan:

“Dimana Pada C1 yang dimiliki oleh pemohon suara HANURA pada TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara tanjung jabung Timur yaitu 0 (nol) (Bukti P-4) (Bukti P-5) suara, sedangkan dalam DA.1 hasil pleno kecamatan Mendahara terjadi penambahan Suara pada Partai HANURA sedangkan dalam DA.1 hasil pleno kecamatan Mendahara terjadi penambahan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara.

Dengan demikian perolehan suara partai HANURA *jika merujuk pada C1 yang dimiliki pemohon* yaitu 1.908 Suara. ***Sedangkan suara pemohon berdasarkan penghitungan C1 pemohon*** yaitu 1.920 Suara.”

Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon tidak menanggapi **karena Pemohon menggunakan C1 milik Pemohon dengan C1 milik Pemohon juga**, bukan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon, untuk menyandingkan perolehan suara partai Hanura, sehingga dalil Pemohon **tidak benar.** (bukti T-003-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05, T-004-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05)

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3 sebanyak 510 suara adalah merugikan

Pemohon, terhadap dalil tersebut Termohon menyatakan tidak benar dan sangat keliru karena berdasarkan dalil Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1920 suara dan formulir model DB1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Termohon menunjukkan perolehan suara Pemohon adalah 1879, maka seharusnya perolehan suara hilang yang ingin diklaim adalah 41 suara, bukan 510 suara.

5. Bahwa dengan demikian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Tanjung Jabung Timur 3 adalah tidak benar (**bukti T-002-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05**).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) DI DAPIL TANJUNG JABUNG TIMUR 3**

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL TANJUNG JABUNG TIMUR 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.879

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-.. T-001-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05 sampai dengan bukti T-006-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05, sebagai berikut:

1. Bukti T-001- : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor TANJUNG 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan JABUNG Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, TIMUR 3-PKB- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan 26-01-05 Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Model DB1-DPRD Kab/Kota; TANJUNG TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB- 26-01-05
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-KPU dan TANJUNG DA2-KPU Kecamatan Mendahara dan Kecamatan JABUNG Mendahara Ulu; TIMUR 3-PKB- 26-01-05

4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD
TANJUNG Kab/Kota Desa Pangkal Duri, Desa Mencolok dan
JABUNG Desa Bukit Tempurung;
TIMUR 3-PKB-
26-01-05
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 PLANO-DPRD
TANJUNG Kab/Kota dan Model C1 Hologram-DPRD Kab/Kota
JABUNG TPS 4 Desa Pangkal Duri, TPS 4 Desa Mencolok dan
TIMUR 3-PKB- TPS 3 Desa Bukit Tempurung;
26-01-05
6. Bukti T-006- Kronologis Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
TANJUNG Suara Pemilu Tahun 2019.
JABUNG
TIMUR 3-PKB-
26-01-05

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irawan Sunarta

- Bahwa dari TPS 07 Desa Pangkal Duri, Mandahara, Tanjung Jabung Timur terdapat koreksi dikarenakan jumlah suara sah dan tidak sah yang tertulis di C1 melebihi DPT.
- Berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh petugas PPS TPS 07 Desa Pangkal Duri, Mandahara, Tanjung Jabung Timur ditemukan fakta terjadi kesalahan penulisan suara caleg yang tertulis ganda.
- Koreksi dilakukan di tingkat Pleno Kecamatan, sehingga yang terjadi bukan merupakan pengurangan suara, tetapi koreksi atas kesalahan input suara pada C1.

2. Muhammad

- Terdapat pencocokkan dengan dibukanya C1 Plano di TPS 3 Desa Mencolok.
- Disimpulkan bahwa terdapat petugas PPS yang melakukan kesalahan pada saat menyalin C1, sehingga menjadi rujukan pada C1 Plano yang berpengaruh pada perolehan suara PKB sebesar 2 suara. Sehingga, yang terjadi di TPS 3 Desa Mencolok bukanlah merupakan pengurangan suara untuk PKB.

- Bahwa di TPS 4 Desa Mencolok, terdapat pencocokan dengan dibukanya C1 Plano dengan hasil suara di C1 yang hasilnya ditemukan fakta adanya perbedaan perolehan suara PKB. Kemudian, diputuskan untuk penghitungan suara ulang dan hasil dari penghitungan suara ulang, terdapat surat suara yang tercoblos sebanyak 2 (dua) kali, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, yang terjadi di TPS 4 Desa Mencolok bukanlah merupakan pengurangan suara untuk PKB.

3. Abdul Haris

- Penambahan yang didalilkan pemohon untuk Partai Hanura tidak terjadi.
- Bahwa berdasarkan C1 Hologram yang di upload, suara Hanura sebanyak 30 suara.
- Tidak ada keberatan yang disampaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 250-13-05/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);
 - 1.1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara dan/atau pelanggaran secara Terencana, Sistematis dan Masif. Namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan, dimana dan bagaimana proses pengurangan suara dikakukan atau siapa melakukan, kapan, dimana dan bagaimana cara melakukan, semua serba tidak jelas sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk memberikan keterangan atas dalil-dalil Pemohon a quo;
 - 1.2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon yang sudah diperbaiki tertanggal 30 Mei 2019 pada angka IV.1 hal. 5, tentang Perolehan

Suara Pemohon di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Timur III Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pihak Pemohon sebesar 1.910;

Bahwa klaim Pemohon tersebut sangat kabur atau tidak jelas, karena Pemohon tidak bisa menguraikan dan/atau menjelaskan dengan persandingan data-data yang nyata, rinci dan lengkap dari TPS, PPS dan PPK mana saja sumber perolehan suara PEMOHON *a quo* menjadi 1.910 suara;

- 1.3. Bahwa klaim Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara tidak berdasar sama sekali sebagaimana dalil Pemohon pada angka IV.2, halaman 5, tabel II;

Bahwa Pemohon hanya menggiring seolah-olah terjadi pengurangan suara, tapi tidak dapat memberikan perincian dan persandingan disertai dengan penjelasan dari TPS mana sajakah perolehan suara Pemohon bisa menjadi 1.910;

- 1.4. Bahwa dalam dalil Permohonan PEMOHON yang sudah diperbaiki tertanggal 30 Mei 2019 pada tabel III hal. 6, terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 21 suara;

Bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan perincian dan persandingan disertai dengan penjelasan dari TPS mana sajakah pengurangan suara Pemohon sehingga berkurang sebesar 21 suara dan apa penyebab, siapa pelaku terjadinya pengurangan;

- 1.5. Bahwa dalam dalil Permohonan PEMOHON yang sudah diperbaiki tertanggal 30 Mei 2019 pada tabel IV, V dan VI hal. 6, Pemohon juga mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 10 suara;

Bahwa dalil Pemohon merasa kehilangan atau mengalami pengurangan suara, akan tetapi sama sekali tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan dengan terperinci persandingan suara antara Pemohon dan Termohon dan/atau Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan pihak-pihak mana yang melakukan pelanggaran atas pengurangan suara Pemohon;

- 1.6. Bahwa demikian pula dalam Petitumnya pada nomor 3, PEMOHON meminta penetapan atas nama Muhammad Samin, sebagai anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3

Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai;

Bahwa antara Posita (dalil) Pemohon dan Petitum Pemohon terjadi kontradiksi, karena dalam dalil Pemohon sama sekali tidak menjelaskan permintaan atas nama Muhammad Samin sebagai calon terpilih anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Dapil 3 Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai. Serta tidak ada dalil terperinci yang menjelaskan di TPS-TPS manakah perolehan suara sah atas nama Muhammad Samin dan urutan keberapa berapa perolehan suara atas nama Muhammad Samin sehingga dalam Petitum bisa di tetapkan sebagai anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Dapil 3 Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai;

Bahwa dalam petitum Pemohon nomor 3, kabur dan tidak, karena untuk menetapkan Pemohon atas nama Muhammad Samin sebagai anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menetapkan tapi merupakan kewenangan KPU menurut tingkatannya;

- 1.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, secara jelas dan terang Pemohon tidak sungguh-sungguh melakukan perhitungan perolehan suara dengan jelas yang di dukung dengan data-data dan persandingan serta penjelasan perolehan suara Pemohon dan Termohon dan/atau Pihak Terkait.

Bahwa berdasar uraian-uraian dan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan diatas dimana Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dalil Permohonan saling bertentangan, begitu juga dalil dan petitum saling bertentangan. Hal tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak jelas (*obscuur libels*), sehingga karenanya menurut hukum Permohonan Pemohon a quo harus di nyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk veerklard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

- 2.1. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara pemilu telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan tingkat nasional yang dihadiri seluruh peserta pemilu yang dilakukan secara terbuka;
- 2.2. Bahwa jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perhitungan suara pada tingkat TPS, maka pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut yang hasilnya di tuangkan dalam formulir model DAA1-PPWP yang di hadiri KPPS, PPS, Panwaslu Kecamatan dan saksi-saksi dari pihak peserta pemilu;
- 2.3. Bahwa klaim Pemohon pada Permohonan tertanggal 23 Mei sebelum adanya perbaikan sangat berbeda dan bertolak belakang dengan Permohonan setelah adanya perbaikan tanggal 31 Mei 2019, yang mana pada permohonan a quo Pemohon menyatakan perolehan suara Pemohon sebesar 1920 dan Pemohon merasa kebingungan suara sebesar 510 (Bukti PT-1);
- 2.4. Bahwa Permohonan Pemohon dalam PPHU tahun 2019 bukanlah berdasarkan fakta-fakta yang terjadi adanya kecurangan secara terencana, sistematis dan masif pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019, tapi dalil utama permohonan Pemohon berdasarkan SITUNG KPU (Bukti PT-2A dan PT-2B);
Bahwa situng bukanlah dan/atau tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hasil penetapan pemilu tapi sebagai akses informasi untuk masyarakat dalam mengetahui hasil pemilu sebelum adanya penetapan resmi dari KPU;
Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menjadi dasar hasil penetapan pemilu adalah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara untuk pemilu yang di lakukan secara berjenjang pada tingkat a. kecamatan b. Kabupaten/Kota c. Propinsi dan d. Nasional, yang dilakukan oleh a. PPK pada tingkat kecamatan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota c. KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat propinsi dan d. KPU pada tingkat nasional;

2.5. Bahwa dalam dalil berikutnya pada angka IV.1 dan angka IV.2 serta tabel 1 dan II halaman 5 tidak berdasar sama sekali, karena pada kenyataannya sesuai hasil pleno seluruh PPK Dapil Tanjung Jabung Timur 3 yang terdiri atas PPK Kec. Mendahara, PPK Kec. Mendahara Ulu dan PPK Kec. Geragai tidak ada sama sekali bantahan, catatan ataupun protes dari saksi-saksi masing-masing partai politik termasuk saksi dari Pemohon. Begitu juga dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Panwaslucam dan Bawaslu Kabupaten tidak ada sama sekali laporan adanya pengurangan suara Pemohon;

Bahwa pada tabel I, II, III, IV, V dan VI Pemohon memberikan perincian tentang angka-angka perolehan suara pemohon sehingga menjadi 1.910, tapi tidak dapat memberikan perincian dan persandingan disertai dengan penjelasan dari TPS mana sajakah perolehan suara Pemohon sehingga bisa menjadi 1.910;

Bahwa demikian pula dari Dokumen D, DA, DB maupun DC a quo, tidak ada satupun yang dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa suara yang di tetapkan Termohon untuk Pihak Terkait hanyalah 1.908 seperti yang diklaim Pemohon;

Bahwa sebaliknya, keseluruhan dokumen-dokumen a quo menegaskan bahwa total perolehan suara PEMOHON hanyalah **1.879** suara dan total perolehan suara ditetapkan **TERMOHON** dan/atau suara **PIHAK TERKAIT** adalah 1.938 suara (Bukti PT-3);

Bahwa Pemohon juga telah menandatangani dokumen-dokumen D, DA, DB maupun DC tanpa adanya catatan atau keberatan yang secara berjenjang mengindikasikan adanya suara Pemohon dengan total 1.910 suara, dan sekaligus tidak ada pula catatan bahwa suara Termohon dan/atau Pihak Terkait hanya 1.908 suara;

2.6. Bahwa pada tabel III, Pemohon merasa perolehan suaranya berkurang sebesar 21 suara, tapi Pemohon tidak dapat memberikan penjelasan siapa, bagaimana dan di TPS mana saja pengurangan suara tersebut;

Bahwa pada Dokumen DA dan DB se-Dapil Tanjung Jabung Timur III maupun Dokumen DC untuk Dapil Tanjung Jabung Timur III yang ada pada PPK, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka tidak ada catatan apapun mengenai keberatan dan/atau klaim Pemohon yang

menerangkan bahwa adanya pengurangan perhitungan suara untuk Pemohon sejumlah 21 suara;

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, terbukti bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar, dan sebaliknya tidak satupun bukti yang ada, termasuk jika dokumen-dokumen C-1 yang diajukan PEMOHON seluruhnya direkapitulasi dengan benar, yang memperkuat dalil permohonan PEMOHON untuk Dapil Tanjung Jabung Timur III seperti tersebut dalam Surat Permohonannya;

Bahwa alasan PEMOHON yang mendasari klaim diatas berupa terjadinya pelanggaran berupa pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Pangkal Duri, TPS 4 Desa Mencolok dan TPS 3 Dapil Tanjung Jabung Timur III adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dapat diterima secara nalar yang wajar. Di semua TPS tersebut, PEMOHON mempunyai saksi-saksi yang mengawal proses pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat TPS dan juga mempunyai saksi-saksi yang menyaksikan rekapitulasi pleno suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa tidak ada satupun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan mengenai adanya pelanggaran berupa pengurangan perolehan suara Pemohon. Secara nalar yang wajar, jika yang terjadi adalah pelanggaran dan/atau pengurangan suara PEMOHON, maka tentunya PEMOHON akan mengajukan keberatan-keberatannya untuk dicatat dan selanjutnya meminta perhitungan suara ulang (PSU) pada rapat pleno PPK dan/atau KPU. Faktanya, keberatan-keberatan semacam ini dan permintaan untuk dilakukannya PSU pada tingkatan TPS, PPS atau PPK tidak pernah diajukan oleh PEMOHON;

Bahwa pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu antara lain yaitu asas jujur. Hal ini secara tidak langsung nyata diakui sendiri oleh PEMOHON dengan tidak adanya sanggahan dan/atau keberatan-keberatan pada saat perhitungan di TPS, pleno PPK dan pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2.7. Bahwa mengenai dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon dan dugaan Penggelembungan Suara Termohon dan/atau Pihak Terkait yang dituduhkan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON dan/atau PIHAK TERKAIT secara Terencana, Sistematis dan Masif adalah tidak benar dan oleh karenanya PIHAK TERKAIT menolak dalil Permohonan *a quo* sebagaimana yang diuraikan pada dalil PEMOHON pada tabel I s.d. tabel VI;

Bahwa tuduhan pengurangan perolehan suara dan penggelembungan suara tersebut secara Terencana/Terstruktur, Sistematis dan Masif sangatlah spekulatif karena PEMOHON tidak menyebutkan bagaimana, siapa nama orang dan apa yang dilakukan dalam tindakan tersebut. Sehingga hal tersebut di atas merupakan dalil yang tidak didukung bukti sama sekali;

Bahwa tuduhan secara Terencana/Terstruktur, Sistematis dan Masif menurut anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja perlu bukti yang kuat dan harus di laporkan ke Bawaslu sesuai tingkatannya (Bukti PT-13);

Bahwa apabila dalil Permohonan PEMOHON dianggap benar, *quad non*, maka sudah barang tentu PEMOHON seharusnya melaporkan peristiwa *a quo* kepada Pengawas, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur meneruskannya kepada KPU dan-atau Gakkumdu jika dugaan terjadinya kecurangan *a quo* cukup kuat dan beralasan;

Bahwa dengan wewenang dan tugas Bawaslu *a quo*, pembentuk undang-undang telah memberikan tempat atau kesempatan bagi semua pihak dan/atau siapa pun juga termasuk Pemohon untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses dan pada setiap tahapan Pemilu serempak tahun 2019;

Bahwa pada kenyataannya, Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menemukan kejadian dan/atau menerima laporan tentang adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON *a quo* sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya;

- 2.8. Bahwa pada angka IV.1 tabel I hal. 5 perolehan suara yang benar sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Kecamatan	Pemohon	Termohon/Pihak Terkait
Mendahara	1.120	1.670
Mendahara Ulu	301	192
Geragai	458	76
Total	1.879	1.938

(Bukti PT-4A, PT-4B dan PT-4C);

- 2.9. Bahwa pada angka IV.2. tabel II hal. 5 tidak benar adanya pengurangan perolehan suara Pemohon, perolehan suara yang sebenarnya sebagaimana tabel berikut ini:

Kecamatan	Pemohon	Termohon/Pihak Terkait
Mendahara	1.120	1.670
Mendahara Ulu	301	192
Geragai	458	76
Total	1.879	1.938

(Bukti PT-4A, PT-4B dan PT-4C); -

- 2.10. Bahwa pada angka IV.3 Tabel III hal. 6 dalil Pemohon, Pemohon seolah-olah mengalami pengurangan sebesar 21 suara, akan tetapi Pemohon tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci penyebab terjadinya pengurangan suara tersebut dan di TPS-TPS mana dari keseluruhan jumlah TPS yang ada di Desa Pangkal Duri yang mengalami pengurangan suara;

Bahwa berdasarkan bukti yang di miliki Pihak Terkait, Perolehan suara yang benar untuk Pemohon bukanlah 184 suara akan tetapi hanya 163 suara sebagaimana tabel berikut berikut:

TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11
2	3	11	11	34	5	34	1	7	23	32

(Bukti PT-5);

- 2.11. Bahwa dalil Pemohon pada tabel IV, hal. 6 di Kec. Mendahara Ulu tidak berdasar sama sekali, karena sesuai tahapan-tahapan perhitungan yang Pemohon sendiri melalui saksi-saksinya tidak ada permasalahan dan suara sah yang di miliki Pemohon hanya sebesar 301 suara bukan 311 suara (Bukti PT-4B);
- 2.12. Bahwa dalil Pemohon pada table V hal. di 6 TPS 4 Desa Mencolok Kec. Mendahara Ulu tidak berdasar sama sekali, karena sesuai tahapan-tahapan perhitungan yang Pemohon sendiri melalui saksi-saksinya tidak ada permasalahan dan suara sah yang di miliki Pemohon hanya sebesar 4 suara bukan 5 suara (Bukti PT-8);
- 2.13. Bahwa dalil Pemohon pada table VI hal. 6 di TPS 3 Desa Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu tidak berdasar sama sekali, karena sesuai tahapan-tahapan perhitungan yang Pemohon sendiri melalui saksi-saksinya tidak ada permasalahan dan suara sah yang di miliki Pemohon hanya sebesar 2 suara bukan 11 suara (Bukti PT-9 dan PT-10);
- 2.14. Bahwa dalil Pemohon pada angka IV.4 tabel VII dan VIII hal. 7 tidak berdasar sama sekali karena yang di jadikan dasar adalah hasil situng KPU (Bukti PT-2) yang mana dalam situng tersebut dapat di pastikan adanya kesalahan input dari petugas KPU;
- Bahwa suara yang seharusnya menjadi suara Pihak Terkait berdasarkan hasil perhitungan TPS dan Pleno PPK suara sah yang ditetapkan Termohon dan/atau suara untuk Pihak Terkait pada TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara adalah benar 30 suara terinput ke Partai Demokrat (Bukti PT-7, Bukti PT-11 dan PT-12);
- Bahwa apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1 (Bukti PT-7) ;
- Bahwa oleh karena hasil situng yang di jadikan dasar oleh Pemohon untuk menentukan suara perolehan suara Pemohon sesuai dengan tabel VII dan VIII maka Pihak Terkait tidak membahas lebih jauh dalil tersebut;
- 2.15. Bahwa untuk dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk selebihnya tidak perlu kami berikan keterangan karena tidak lebih daripada penggiringan

opini bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian, secara keseluruhan dalil-dalil PEMOHON adalah tidak terbukti sehingga permohonan PEMOHON patut ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita tentang Situng KPU;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Hasil Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019;

4. Bukti PT-4A : Fotokopi Hasil Pleno PPK per Kecamatan Dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Mendahara);
5. Bukti PT-4B : Fotokopi Hasil Pleno PPK per Kecamatan Dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Mendahara Ulu);
6. Bukti PT-4C : Fotokopi Hasil Pleno PPK per Kecamatan Dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Geragai);
7. Bukti PT-5 : Fotokopi Hasil PPS Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara;
8. Bukti PT-6 : Fotokopi Hasil Pleno PPK Kecamatan Mendahara Ulu (sama dengan bukti PT-4B);
9. Bukti PT-7 : Fotokopi Hasil Perhitungan TPS 4 (C1) Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara;
10. Bukti PT-8 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi PPS Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu;
11. Bukti PT-9 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi PPS Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu;
12. Bukti PT-10 : Fotokopi Hasil Perhitungan TPS 3 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu;
13. Bukti PT-11 : Fotokopi Hasil Input KPU ke Situng;
14. Bukti PT-12 : Fotokopi Hasil input/entry dan scan C1 petugas KPU ke Situng.
15. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Bawaslu.
16. Bukti PT-14 : Fotokopi Hasil Pelno PPK per Kecamatan Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
17. Bukti PT-15 : Fotokopi Hasil Pelno PPK per Kecamatan Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
18. Bukti PT-16 : Fotokopi Hasil Pelno PPK per Kecamatan Daerah

Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

19. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi 1 Partai Hanura di PPK Mendahara Ulu
20. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi 2 Partai Hanura di PPK Mendahara Ulu
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai PDI P di PPK Mendahara Ulu
22. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Hanura di TPS 4 Desa Pangkal Duri

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Muhammad Saing

- Bahwa yang terjadi di TPS 07 Desa Pangkal Duri, Mandahara, Tanjung Jabung Timur adalah terdapat koreksi, bukan pengurangan sehingga suara PKB dari 65 suara menjadi 34 suara. dan Partai Hanura dai 4 suara menjadi 2 suara
- D TPS 4 Pangkal duri Partai hanura tetap, suara tidak berubah 30 suara. tidak terjadi penambahan suara

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 147-01-05/APKB-DPR-DPRD/ PAN.MK/07/2019:

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya:

- 1.1. **Telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3 (Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Geragai) Provinsi Jambi sebanyak 31 suara di Pleno tingkat Kecamatan.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Jambi) dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil III, Hasil Perolehan Suara sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dalam Formulir Model DB-KPU, yang ditandatangani Anggota KPU dan Saksi (Formulir Model DB-KPU) pada Tanggal 01 Mei 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 1 Mei 2019. **(Bukti PK. 10.7-1, Bukti PK. 10.7-2)**
- 1.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan di Dapil III (Kecamatan Mendahara, Mendahara Ulu, Geragai). Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil III, Hasil Perolehan Suara sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di Dapil III di dalam Formulir Model DA-1. Sesuai dengan Form A Pengawasan kecamatan Mendahara tertanggal 24 April 2019, form A Pengawasan Kecamatan Mendahara Ulu tertanggal 20 April 2019, dan form A Pengawasan Kecamatan Geragai tertanggal 20 April 2019. **(Bukti PK.10.7-3, Bukti PK.10.7-4, Bukti PK.10.7-5, Bukti PK.10.7-6, Bukti PK.10.7-7, Bukti PK.10.7-8)**

NO	Kecamatan	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	Mendahara	1141	1120	1120
2	Mendahara Ulu	311	301	301
3	Geragai	458	458	458
Total		1910	1879	1879

1.1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat Desa Pangkal Duri pada saat pleno kecamatan. Hasil pengawasan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, Hasil Perolehan Suara di tingkat desa pangkal duri berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) suara di dalam Formulir Model DAA-1, pada saat pleno ditingkat kecamatan PPS Desa Pangkal Duri mengajukan Penghitungan ulang setiap TPS didesa pangkal duri Karena ada kesalahan penghitungan, setelah penghitungan ulang perolehan suara PKB 163 di dalam Formulir Model DAA-1, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 24 April 2019. **(Bukti PK.10.7-9, Bukti PK.10.7-10, Bukti PK.10.7-11)**

1.2. Adanya Pengurangan Suara yang terjadi secara TSM dari tingkat TPS di Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara, TPS 4 Desa Mencolok, TPS 3 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan mendahara ulu. Pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK

Kecamatan Mendahara Ulu, saksi PDI-P menyatakan keberatan karena tidak sinkronnya jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 04 Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, saksi PDI-P mengusulkan pengecekan C1 hologram kembali. Dari hasil pengecekan ulang diketahui bahwa ada beberapa partai mengalami perubahan suara karena salah penulisan termasuk suara PKB. Tidak sinkronnya dengan C1 salinan yang dibagikan suara PKB berjumlah 5 (lima) suara, setelah pengecekan C1 Hologram jumlah suara PKB 4 (empat) Suara di dalam Formulir C1 Hologram, Hal tersebut Sesuai dengan Form A pengawasan Panwaslu Kecamatan Mendahara Ulu tertanggal 20 April 2019. **(Bukti PK. 10.7-12, Bukti PK. 10.7-13, Bukti PK. 10.7-14)**

No	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	4	Mencolok	5	4	4

1.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan mendahara ulu. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Mendahara Ulu saat proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Mendahara Ulu, pada TPS 3 Desa bukit tempurung terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS pada C 1 salinan, dimana pada C1 salinan ditulis dengan huruf (II) romawi. Setelah membuka kotak Suara bahwa Suara PKB berjumlah 2 (dua) berdasarkan C1 Hologram, Hal tersebut Sesuai dengan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mendahara Ulu tertanggal 20 April 2019. **(Bukti PK.10.7-15, Bukti PK.10.7-16, Bukti PK.10.7-17)**

No	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	3	Bukit Tempurung	11	2	2

1.3. Penambahan suara pada partai Hanura di TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ulu yang mempengaruhi perolehan kursi pada dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan mendahara, Pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara di TPS 04 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara, berdasarkan C1 salinan, hampir semua partai tidak memperoleh suara karena salinan C1 yang diterima oleh saksi partai politik, panwaslu Kecamatan, dan TPS tidak semua ditulis perolehan suara oleh KPPS. Hasil kesepakatan saksi partai politik, panwaslu dan PPK membuka kotak untuk melihat C1 plano yang berhologram, setelah melihat C1 hologram partai HANURA memperoleh 30 (tiga puluh) suara di TPS 04 Desa Pangkal Duri dalam C1 Hologram. Sesuai dengan Form A pengawasan tertanggal 24 April 2019. **(Bukti PK.10.7-18, Bukti PK.10.7-19, Bukti PK.10.7-20)**

No	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	4	Pangkal Duri	0	30	30

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PK-10.7-2 sampai dengan PK-10.7-19, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 10.7 -2 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan);
2. Bukti PK. 10.7 -3 : Fotokopi Formulir Model DA-1;
3. Bukti PK. 10.7 -4 : Fotokopi Formulir Model DA-1;
4. Bukti PK. 10.7 -5 : Fotokopi Formulir Model DA-1;

5. Bukti PK. 10.7 -6 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan);
6. Bukti PK. 10.7 -7 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan);
7. Bukti PK. 10.7 -8 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan);
8. Bukti PK. 10.7 -9 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 Sebelum Perbaikan;
9. Bukti PK. 10.7 -10 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 setelah perbaikan;
10. Bukti PK. 10.7 -11 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan);
11. Bukti PK. 10.7 -12 : Fotokopi Formulir Model C1 Salinan;
12. Bukti PK. 10.7 -13 : Fotokopi Formulir C1 Hologram;
13. Bukti PK. 10.7 -14 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan);
14. Bukti PK. 10.7 -15 : Fotokopi Formulir Model C1 Salinan;
15. Bukti PK. 10.7 -16 : Fotokopi Formulir C1 Hologram;
16. Bukti PK. 10.7 -17 : Fotokopi Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan);
17. Bukti PK. 10.7 -18 : Fotokopi Formulir Model C1 Salinan;
18. Bukti PK. 10.7 -19 : Fotokopi Formulir C1 Hologram;
19. Bukti PK. 10.7 -20 : Fotokopi Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan);

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/ 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Nomor Urut 1 dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan ini, Partai Hanura mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 250-13-05/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 12 Juli 2019 (keterangan selengkapnya Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.1A = bukti T-001-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan

umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 199-01-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon dalam Permohonannya keliru menggunakan dasar hukum Keputusan KPU Nomor 1/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai dasar hukum bahwa Pemohon adalah partai politik.

3. Tenggang Waktu

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilainya.

4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin IV.1. lembar kelima menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3 sebanyak 510 suara, namun, Pemohon tidak menunjukkan dimana TPS yang menjadi *locus* pengurangan perolehan suara tersebut.
- Bahwa meskipun selanjutnya Pemohon membuat tabel persandingan di TPS 7 Desa Pangkal Duri, TPS 4 Desa Mencolok, dan TPS 3 Desa Bukit Tempurung, namun selisih perolehan suara tidak mencapai jumlah 510, melainkan berjumlah 41 suara, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan suaranya berkurang sejumlah 510 suara tidak sesuai dengan tabel persandingan perolehan suara di TPS 7 Desa Pangkal Duri, TPS 4 Desa Mencolok, dan TPS 3 Desa Bukit Tempurung yang disusun oleh Pemohon.

Eksepsi Pihak Terkait

Permohonan Pemohon Tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai persandingan data yang lengkap dari TPS atau PPS atau PPK, waktu, tempat dan proses pengurangan perolehan suara dan/atau pelanggaran secara terencana, sistematis dan masif dalam permohonannya.
- Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan rincian dan persandingan disertai dengan penjelasan dari TPS mana saja perolehan suara Pemohon dapat menjadi sebanyak 1.910 dan terdapat pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS serta pihak-pihak mana saja yang melakukan pelanggaran atas pengurangan suara Pemohon.
- Terdapat kontradiksi antara posita (dalil) Pemohon dan Petitum Pemohon karena dalil Pemohon sama sekali tidak menjelaskan permintaan atas nama Muhammad Samin sebagai calon terpilih anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3 Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Geragai namun, di dalam petitum Nomor 3 justru menetapkan Pemohon atas nama Muhammad Samin sebagai anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal tersebut menjadi kabur karena kewenangan untuk menetapkan Pemohon atas nama

Muhammad Samin sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menetapkannya, tetapi merupakan kewenangan KPU.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** dan **[3.2]**, di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.3]** sampai dengan Paragraph **[3.5]**, di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.6]** dan Paragraf **[3.7]**, di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.4] Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL TANJUNG JABUNG TIMUR 3 DPRD KABUPATEN

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 21 suara di Kecamatan Mendahara dan selisih suara sebesar 10 suara di Kecamatan Mendahara Ulu. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh total suara di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Geragai sebesar 1.910 suara dan bukan sebesar 1.879 suara sebagaimana ditetapkan menurut Termohon, dengan perincian di Kecamatan Mendahara suara Pemohon adalah sebesar 1.141 suara dan di Kecamatan Mendahara Ulu, suara Pemohon adalah sebesar 311 suara.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat penambahan suara Partai Hanura sebanyak 30 suara di TPS 04 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merugikan Pemohon. Sehingga, perolehan suara Partai Hanura yang semula 1.938 suara, seharusnya menjadi 1.908 suara dan sebaliknya perolehan suara Pemohon menjadi 1.910 suara yang melampaui Partai Hanura dan dapat memperoleh 1 (satu) kursi ke-9 di Dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-2, bukti P-3, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11.

[3.11.2] Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan dalam Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Timur 3 adalah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mendahara adalah sebanyak 1120, sedangkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mendahara Ulu sebanyak 301 dan perolehan suara Pemohon di

Kecamatan Geragai sebanyak 458 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.879 suara.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-003-TANJUNG JABUNG TIMUR 3-PKB-26-01-05.

[3.11.3] Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak dapat memberikan rincian dan persandingan disertai dengan penjelasan dari TPS mana sajakah perolehan suara Pemohon sehingga dapat menjadi 1.910 suara.

[3.11.4] Bahwa Bawaslu menerangkan hasil perolehan suara sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan hal ini juga dibuktikan dengan Form Pengawasan Kecamatan Mendahara Ulu tertanggal 20 April 2019, dan form A Pengawasan Kecamatan Geragai tertanggal 20 April 2019. (vide Bukti PK.10.7-3, Bukti PK.10.7-4, Bukti PK.10.7-5, Bukti PK.10.7-6, Bukti PK.10.7-7, Bukti PK.10.7-8).

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama bukti berupa surat/tulisan, Mahkamah menilai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Pangkal Duri yang mencantumkan adanya perbedaan jumlah suara milik Partai Hanura di mana untuk Model C1-DPRD Kab/Kota mencantumkan angka perolehan 0 suara, sementara Model C1-DPRD Kab/Kota yang satu lagi mencantumkan angka perolehan 30 suara. (vide bukti P-9 dan bukti P-10). Namun, setelah menyandingkan dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon (T-005-Tanjung Jabung Timur 3-PKB-26-01-05) dan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pihak Terkait (vide bukti PT-12) serta dikuatkan oleh keterangan saksi bernama Abdul Harris dalam persidangan yang merupakan saksi di PPK Kecamatan Mendahara bahwa suara Partai Hanura tidak bertambah ataupun berkurang yakni memperoleh 30 suara.
2. Mahkamah menyandingkan pula angka perolehan suara PKB di TPS 04 Desa Mencolok di Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon (vide bukti T-005-Tanjung Jabung Timur 3-PKB-26-01-05) dengan Model C1-DPRD

Kab/Kota milik Pemohon (vide bukti P-4) dan Model C1-DPRD Kab/Kota. Milik Bawaslu (vide bukti PK.10.7-13). Memang, terjadi perbedaan angka perolehan suara Pemohon, di mana menurut Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon adalah sebesar 5 suara, namun, menurut Termohon adalah sebesar 4 suara yang mana dalam fisik bukti Termohon terlihat coretan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon yang sebelumnya tertulis “lima” menjadi “empat”. Hal ini terungkap melalui keterangan saksi Termohon bernama Muhammad di persidangan di mana adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dikarenakan adanya pencocokkan dengan Model C1 Plano yang kemudian diputuskan untuk dilakukan penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan angka akhir Pemohon adalah sebesar 4 (empat) suara. Koreksi telah dilakukan atas kesalahan KPPS dalam menuliskan angka perolehan di Model C1 salinan (vide bukti PK.10.7-14).

3. Mahkamah menemukan fakta bahwa adanya pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus di TPS 04 Desa Mencolok sama sekali tidak terkait dengan masalah angka perolehan suara Pemohon (vide bukti T-003-Tanjung Jabung Timur 3-PKB-26-01-05). Hal demikian juga dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan baik di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu maupun Kecamatan Geragai. (vide bukti PK.10.7-2, bukti PK.10.7-6, bukti PK.10.7-7 dan bukti PK.10.7-8) sehingga dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P.Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P.Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M. P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alia Harumdani Widjaja



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.